



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No. 54 Telp. (0370) 633071, Fax. (0370) 633961

MATARAM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.NTB		
Halaman 1 dari 1		NOMOR DAN TANGGAL SPK: 027/... 950 ...1...../PSP2L-DLHK/2020 tanggal 04 April 2020		
Belanja Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Bak Sampah tiga Warna untuk masyarakat, kantor, lokasi wisata (2.05.2.05.01.01.15.11)		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA: 027/... 947 ...1...../PPBJ/APBD/PSP2L-DLHK/2020 tgl 3 April 2020		
		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENAWARAN: 032/...../III/2020 tanggal23 Maret 2020		
SUMBER DANA: APBD yang dibebankan melalui DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:56./DPA/TAPD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 MAK: (2.05.2.05.01.01.15.11)				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender mulai tanggal 4 April 2020 s/d 21 April 2020				
NILAI PEKERJAAN : Rp.149.985.000.000,00				
NO	URAIAN	VOL	HRG SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
PENGADAAN BANTUAN PERALATAN SAMPAH UNTUK MASYRAKAT, KANTOR, LOKASI WISATA				
1.	BAK Sampah tiga Warna 1. Bahan Dari Drum Plastik 2. Terdiri Dari 3 Tong (warna Merah,Kuning, Hijau +Stiker 3. Type Ks.152/HT.Dim 33 x 33 x 67 cm 4. Kapasitas 42 ltr 5. Rangka Besi Hollow 1,6 mm X 4 X 4 Galvanis + Cat (finising) 8. Warna Cat dan Tulisan -	150 Unit	999.900,00	149.985.000,00
	JUMLAH			149.985.000,00
	TERBILANG	Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah		
Pembayaran dilakukan melalui Rekening Nomor : 001.22.09484.01.8 atas nama CV. HANY RAYA, pada PT. BANK NTB SYARIAH Cabang Utama Pejangik				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.



Anto Suwanto, Direktur Komitmen (PPK),

ANTO SUWANTO, A.Md
NIP. 19660305 198801 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia Barang
CV. HANY RAYA,


CV. Hani Raya
Kontraktor/Jasa Pengadaan
Jl. Melur No.4 Matarom - NTB
HUSNUL FAHMI
Direktur

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



ANTO SUWANTO, A.Md
NIP. 19660305 198801 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia Barang

